



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu menerapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

- Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:
1. melakukan identifikasi kebutuhan;
  2. mengumpulkan data;
  3. melakukan analisis prosedur;
  4. melakukan pengembangan;
  5. melakukan uji coba;
  6. melakukan sosialisasi;
  7. mengawal penerapan;
  8. memonitor dan melakukan evaluasi;
  9. melakukan penyempurnaan-penyempurnaan;
  10. menyajikan hasil-hasil pengembangan kepada pimpinan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 12 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 09 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG  
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Edy Susanto, S.E., M.I.P	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Pengarah
2	Endang Kusmiyati, S.P	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Pengarah
3	Karsinah, S.Pd	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Pengarah
4	Slamet Bowo Santoso, S.Hut	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Pengarah
5	Vesius Dien, S.E	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Pengarah
6	Hermanus, S.Sos., M.Si	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Ketua sekaligus Penanggung Jawab

PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SUB BAGIAN PERENCAAAN, DATA, INFORMASI			
NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Yendra Furdian, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaa, Data dan Informasi	Koordinator
2	Syafrizal, S.Sos	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

3	Rasmi Gumilang Putra, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Endang Falinda	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5	Eka Purwaningsih, S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

**PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SUB BAGIAN PARTISIPASI,  
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Winarsih, A.Md	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Andre Sambora, S.A.P	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3	Sasmita Kristin H	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
4	Dwi Rizkiani Putri, S.Par	PPNPN Tenaga Administrasi	Anggota

**PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SUB BAGIAN KEUANGAN,  
UMUM, DAN LOGISTIK**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	D. Zulkarnain.F, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2	Wahyu Trishartono, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3	Dedi Supriadi	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
4	Iwan Setia, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5	Nurhasanah, S.K.M	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6	M. Rais Fauzan	Operator Layanan Operasional	Anggota

PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM			
NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ari Azhari, S.T	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2	Fani Firmansyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3	Bagas Hidayat Mulya, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Siti Akbari Fitrianty, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5	Hanif Ferdyan Al-Azhar, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
Kasubbag Hukum dan SDM

